



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE**

**NOMOR 23 TAHUN 2009**

---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE**

**NOMOR 23 TAHUN 2009**

**T**

**E**

**N**

**T**

**A**

**N**

**G**

**RETRIBUSI IZIN USAHA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

***DISUSUN OLEH***

**BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE**



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 23 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN USAHA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk daya guna dan hasil guna kewenangan Bupati Bone di bidang perindustrian dan perdagangan sebagai konsekuensi logis berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perindustrian, perdagangan dan pertambangan untuk disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

### **Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 07 Agustus 2009

**BUPATI BONE,**

**ttd**

**H. A. MUH. IDRIS GALIGO**

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 10 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,**

**H. ANDI AMRULLAH AMAL**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2009 NOMOR 23

- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang untuk meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

### **BAB XIII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 17**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perindustrian , Perdagangan dan Pertambangan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan bupati.

- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Bone, Nomor 4 Tahun 1988 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tk. II Bone.
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone ( Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 01);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE  
dan**

**BUPATI BONE**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE TENTANG RETRIBUSI  
IZIN USAHA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bone.
5. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
6. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atau barang jasa dengan disertai imbalan atau kompetensi.
7. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan.
8. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah menjadi baku, barang setengah jadi dan barang jadi dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk rancang bangun dan perekayasaan industri.
9. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan usahanya bersifat tetap, terus menerus dan didirikan, bekerja, berkedudukan dalam Kabupaten Bone untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
10. Perusahaan Industri adalah Badan Usaha/unit kegiatan Usaha di bidang Industri.
11. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
12. Retribusi lainnya yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai penerimaan Negara yang bukan pajak yang telah diserahkan kepada Daerah.

**BAB XII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 16**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

## **BAB IX SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 12**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD.

## **BAB X TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 13**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### **Pasal 14**

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XI Pasal 15**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

13. Izin Usaha Industri disingkat IUI adalah suatu jenis izin untuk melaksanakan kegiatan industri.
14. Tanda Daftar Industri yang disingkat TDI adalah Tanda daftar yang diberikan kepada Industri yang telah disahkan pendaftarannya.
15. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah Surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
16. Tanda Daftar Perusahaan yang disingkat TDP adalah Tanda Daftar yang diberikan kepada Perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya.
17. Surat Keterangan Barang keluar Daerah yang disingkat SKBKD adalah Surat keterangan yang menentukan jenis barang dan jumlahnya yang keluar Daerah Kabupaten Bone dan menentukan besarnya jumlah tariff yang tertuang.
18. Tanda Daftar Gudang yang disingkat TDG adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh semua perorangan atau melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri dan atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.

## **BAB II**

### **NAMA,OBJEK,DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Nama Retribusi ini adalah Retribusi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan.

#### **Pasal 3**

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap jenis kegiatan Perindustrian dan Perdagangan yang memproduksi barang dan jasa.
- (2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Perindustrian  
Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri terdiri dari:
1. Perusahaan Industri Kecil (IK) Investasi atau modal kerja Rp. 50.000.000,- s.d Rp. 200.000.000,-
  2. Perusahaan Industri Menengah (IM) Investasi atau modal kerja Rp. 200.000.000,- s.d Rp. 500.000.000,-
  3. Perusahaan Industri Besar (IB) Investasi atau modal kerja di atas Rp. 500.000.000,-
- b. Perdagangan
1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) terdiri dari:
    - a) Perusahaan Kecil (PK) Investasi atau modal Kerja Rp.50.000.000,-s.d Rp 200.000.000,-
    - b) Perusahaan Menengah (PM) Investasi atau Modal Kerja di atas Rp 200.000.0000,- s.d Rp.500.000.000,-
    - c) Perusahaan Besar (PB) Investasi atau Modal Kerja diatas Rp.500.000.000,-
  2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) terdiri dari :
    - a) Koperasi (KOP)
    - b) Perusahaan Perorangan (PO)
    - c) Perusahaan Comanditer (CV)
    - d) Firma (Fa)
    - e) Perusahaan Milik Negara/Daerah (PMN/D)
    - f) Badan Usaha Lainnya (BUL)
    - g) Perseroan Terbatas (PT)
    - h) Perusahaan asing (PA)
  3. Tanda Daftar Gudang

Surat Izin Usaha Perdagangan di daftar ulang setiap 5 tahun sekali.

2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
  - a. Koperasi (Kop) Rp. 25.000
  - b. Perusahaan Perorangan (PO) Rp. 50.000
  - c. Persekutuan Commanditer (CV) Rp. 100.000
  - d. Firma (Fa) Rp. 100.000
  - e. Perusahaan Milik Negara/  
Daerah (PMNID) Rp. 100.000
  - f. Perseroan Terbatas (PT) Rp. 150.000
  - g. Badan Usaha Lainnya (BUL) Rp. 150.000
  - h. Perusahaan Asing (PA) Rp. 500.000
3. Tanda Daftar Gudang (TDG)  
Besarnya tarif Retribusi adalah Rp. 1.000,-/m2  
Gudang dengan luas kurang dari 36 m2 tidak memerlukan TDG.

## **BAB VII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 10**

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah tempat izin diberikan.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD.
- (3) Pasal ini, adalah pelanggaran.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pembinaan, pengecekan dan pengukuran tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**  
**Bagian Pertama**  
**Perindustrian**

**Pasal 8**

Tarif Retribusi Izin Usaha Perindustrian, sebagai berikut:

1. Izin Usaha Industri (IUI)
  - a. Perusahaan Industri Kecil (IK) Rp. 25.000
  - b. Perusahaan Industri Menengah (IM) Rp. 50.000
  - c. Perusahaan Industri Besar (IB) Rp. 75.000
2. Tanda Daftar Industri (TDI)
  - a. Perusahaan Industri Kecil (IK) Rp. 50.000
  - b. Perusahaan Industri Menengah (IM) Rp.100.000
  - c. Perusahaan Industri Besar (IB) Rp.150.000

**Bagian Kedua**  
**Perdagangan**  
**Pasal 9**

Tarif Retribusi Izin Usaha Perdagangan sebagai berikut:

1. Surat Izin Usaha Perdagangan:
  - a. Perusahaan Kecil (PK) Rp. 20.000
  - b. Perusahaan Menengah (PM) Rp. 30.000
  - c. Perusahaan Besar (PB) Rp. 50.000

4. Surat Keterangan Barang Keluar Daerah (SKBKD)
  - a. Industri
    1. Ethil Alkohol
    2. Spiritus
    3. Tetes Gula
    4. Tembakau Tabung
    5. Songko To Bone/anyaman lainnya
    6. Kulit Hewan (Sapi, Kerbau, Kambing)
    7. Hasil-hasil pandai besi
    8. Mie Kering
    9. Tepung Beras
    10. Tepung Tapioca
    11. Tepung Sagu
    12. Gula Pasir
    13. Gula Merah
    14. Sutra (Sarung)
    15. Udang beku/ikan beku
  - b. Hasil Laut
    1. Kepiting
    2. Rumput Laut
    3. Ikan, cumi-cumi/hasil peraran lainnya
  - c. Perkebunan
    1. Cengkeh
    2. Kakao (coklat)
    3. Jambu Mente
    4. Kopi
    5. Lada/Merica
    6. Pinang
    7. Kelapa
    8. Kopra
    9. Jahe
    10. Wijen



- d. Pertanian
  - 1. Beras/gabah/dedak
  - 2. Jagung
  - 3. Kacang Kedele
  - 4. Kacang Tanah
  - 5. Kacang Ijo
  - 6. Kacang Merah
  - 7. Bawang (putih,merah)
  - 8. Pisang/sukun/papaya
  - 9. Mangga/langsat/rambutan dan hasil tanaman pangan lainnya.
- e. Kehutanan
  - 1. Getah Pinus (dammar)
  - 2. Rotan
  - 3. Kayu Olahan
  - 4. Kemiri
  - 5. Madu dan hasil hutan lainnya
- f. Peternakan
  - 1. Kerbau
  - 2. Sapi
  - 3. Kambing dan Hasil Peternakan lainnya

#### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Usaha.

### **BAB III**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5**

Retribusi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan lainnya.

### **BAB IV**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6**

Retribusi Izin dikenakan sekali untuk setiap Penerbitan Izin:

- 1. Surat Izin Usaha Industri (IUI)
- 2. Tanda Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- 3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- 4. Tanda Daftar Gudang (TDG)

### **BAB V**

#### **PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Struktur dan besar Tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan Pemberian Izin.